



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 312/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Saputra als Endut Bin Zainal Ulfawari;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun X Margorejo Desa Raman Aji Kec.
Raman Utara Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Hakim perpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Sukadana 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 312/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 312/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/HK.05/12/2018, tanggal 20 Desember 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan bukti-bukti surat serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan selama proses persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SAPUTRA ALS ENDUT BIN ZAINAL ULFAWARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDI SAPUTRA ALS ENDUT BIN ZAINAL ULFAWARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju berkerah lengan pendek motif garis-garis dengan bekas bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau lumut dengan bekas bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi SUMADI BIN DARNI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari terdakwa Secara lisan pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI SAPUTRA ALS ENDUT BIN ZAINAL ULFAWARI bersama-sama dengan sdr. ERVAN BIN IBRAHIM (DPO), pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2019 sekira jam 14.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Raman Aji Dsn X Margorejo Kec. Raman Aji Kab Lampung Timur setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 september 2019 sekira jam 14.40 wib ketika Sdr. ERVAN melewati jalan umum Dsn X margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab. Lampung Timur dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang Pickup Dengan Nomor Polisi Lupa warna biru dan membawa muatan kayu bakar kemudian kayu yang dibawa oleh sdr. ERVAN menyanggol mengenai spion bagian sebelah kanan mobil Truck Mitsubishi warna Kuning kombinasi warna biru milik saksi SUMADI yang sedang terparkir dipinggir jalan umum Dsn X margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab. Lampung Timur Kemudian sdr. ERVAN turun dari mobil dan mendatangi supir mobil Truck yang bernama IWAN setelah itu sdr. ERVAN marah-marah dan tidak terima karena kayu yang dibawanya menyanggol spion mobil Truck kemudian saksi SUMADI mendatangi sdr. ERVAN dan saksi IWAN dengan tujuan untuk meleraikan keributan tersebut dan saksi SUMADI berkata "Ya sudah kalau mobilnya tidak apa-apa jangan dibikin ribut" selanjutnya sdr. ERVAN menjawab "kamu mau belain sopir itu (saksi IWAN)" kemudian sdr. ERVAN langsung mencekik leher saksi SUMADI dari arah depan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan sdr. ERVAN memukul wajah dan mulut saksi SUMADI sampai 8 (Delapan) kali secara berulang menggunakan tangan kanan namun saksi SUMADI sempat melawan kemudian datang terdakwa membantu sdr ERVAN memukuli saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 7 (Tujuh) kali hingga saksi SUMADI terjatuh dan setelah terjatuh terdakwa masih memukuli saksi SUMADI dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi ARDANI hendak menolong saksi SUMADI akan tetapi sdr. ERVAN mencekik leher saksi ARDANI menggunakan tangannya kemudian datang sdr. SOLAR dan saksi HARUN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meleraikan pemukulan tersebut dengan cara menarik terdakwa akan tetapi sdr. ERVAN masih memukuli saksi SUMADI kemudian saksi SUMADI berlari ke teras rumah sdr. BANI dan dikejar oleh sdr. ERVAN selanjutnya sdr. ERVAN menendang ke arah kepala saksi SUMADI menggunakan kaki sebelah kiri namun saksi SUMADI menghindar dan mengenai tembok rumah sdr. BANI kemudian sdr. ERVAN ditarik oleh sdr. HARUN dengan tujuan untuk meleraikan selanjutnya sekira jam 15.15 wib Sdr. ERVAN pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik sdr. SOLAR dimana kunci kontaknya tergantung di motor dan 15 (lima belas) menit kemudian sdr. ERVAN kembali dan masuk kedalam rumah sdr. BANI yang mana pada saat itu saksi SUMADI masih berada di rumah sdr. BANI kemudian sdr. ERVAN menarik baju depan saksi SUMADI dan memperlihatkan senjata menyerupai senjata api dan senjata tajam jenis badik yang diselipkan di celana yang dikenakannya dan menemui saksi SUMADI sambil berkata "Kamu mau pilih mana (Senpi atau badik)" kemudian sdr. ERVAN menarik Senjata menyerupai senjata api warna hitam yang diselipkan di pinggang kanan depan dan ditodongkan ke arah bagian perut saksi SUMADI Selain ditodongkan senjata menyerupai senjata api tersebut di tarik pelatuknya dan mengancam saksi SUMADI bahwa sdr. ERVAN akan membakar rumah saksi SUMADI jika melapor ke pihak kepolisian kemudian sdr. ERVAN Pergi meninggalkan saksi SUMADI dengan menggunakan mobil Toyota kijang pickup warna biru.;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDI SAPUTRA ALS ENDUT BIN ZAINAL ULFAWARI bersama-sama dengan sdr. ERVAN BIN IBRAHIM (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 14.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Raman Aji Dsn X Margorejo Kec. Raman Aji Kab Lampung Timur setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 september 2019 sekira jam 14.40 wib ketika Sdr. ERVAN melewati jalan umum Dsn X margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab. Lampung Timur dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang Pickup Dengan Nomor Polisi Lupa warna biru dan membawa muatan kayu bakar kemudian kayu yang dibawa oleh sdr. ERVAN menyenggol mengenai spion bagian sebelah kanan mobil Truck Mitsubishi warna Kuning kombinasi warna biru milik saksi SUMADI yang sedang terparkir dipinggir jalan umum Dsn X margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab. Lampung Timur Kemudian sdr. ERVAN turun dari mobil dan mendatangi supir mobil Truck yang bernama IWAN setelah itu sdr. ERVAN marah-marah dan tidak terima karena kayu yang dibawanya menyenggol spion mobil Truck kemudian saksi SUMADI mendatangi sdr. ERVAN dan saksi IWAN dengan tujuan untuk meleraikan keributan tersebut dan saksi SUMADI berkata "Ya sudah kalau mobilnya tidak apa-apa jangan dibikin ribut" selanjutnya sdr. ERVAN menjawab " kamu mau belain sopir itu (saksi IWAN)" kemudian sdr. ERVAN langsung mencekik leher saksi SUMADI dari arah depan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan sdr. ERVAN memukul wajah dan mulut saksi SUMADI sampai 8 (Delapan) kali secara berulang menggunakan tangan kanan namun saksi SUMADI sempat melawan kemudian datang terdakwa membantu sdr ERVAN memukuli saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 7 (Tujuh) kali hingga saksi SUMADI terjatuh dan setelah terjatuh terdakwa masih memukuli saksi SUMADI dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi ARDANI hendak menolong saksi SUMADI akan tetapi sdr. ERVAN mencekik leher saksi ARDANI menggunakan tangannya kemudian datang sdr. SOLAR dan saksi HARUN untuk meleraikan pemukulan tersebut dengan cara menarik terdakwa akan tetapi sdr. ERVAN masih memukuli saksi SUMADI kemudian saksi SUMADI berlari ke teras rumah sdr. BANI dan dikejar oleh sdr ERVAN selanjutnya sdr. ERVAN menendang ke arah kepala saksi SUMADI menggunakan



kaki sebelah kiri namun saksi SUMADI menghindar dan mengenai tembok rumah sdr. BANI kemudian sdr. ERVAN ditarik oleh sdr. HARUN dengan tujuan untuk meleraikan selanjutnya sekira jam 15.15 wib Sdr. ERVAN pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik sdr. SOLAR dimana kunci kontaknya tergantung di motor dan 15 (lima belas) menit kemudian sdr. ERVAN kembali dan masuk kedalam rumah sdr. BANI yang mana pada saat itu saksi SUMADI masih berada di rumah sdr. BANI kemudian sdr. ERVAN menarik baju depan saksi SUMADI dan memperlihatkan senjata menyerupai senjata api dan senjata tajam jenis badik yang diselipkan di celana yang dikenakannya dan menemui saksi SUMADI sambil berkata "Kamu mau pilih mana (Senpi atau badik)" kemudian sdr. ERVAN menarik Senjata menyerupai senjata api warna hitam yang diselipkan dipinggang kanan depan dan ditodongkan ke arah bagian perut saksi SUMADI Selain ditodongkan senjata menyerupai senjata api tersebut di tarik pelatuknya dan mengancam saksi SUMADI bahwa sdr. ERVAN akan membakar rumah saksi SUMADI jika melapor Ke pihak kepolisian kemudian sdr. ERVAN Pergi meninggalkan saksi SUMADI dengan menggunakan mobil Toyota kijang pickup warna biru;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUMADI Bin DARNI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi telah dipukuli oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun X Desa Raman Aji Kec Raman Utara , Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa awal kejadian tersebut pada saat saksi sedang mengiling janung bersama saksi Ardani dengan menggunakan mobil truk mitshubishi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning kombinasi biru lalu mobil tersebut saya parkir dipigir jalan umum Dsn Margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab Lampung Timur lalu sekira pukul 1440 Wib Sdr Ervan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up membawa kayu bakar dan pada saat lewat disamping mobil saksi kayu yang diangkut tersebut menyenggol spion mobil saksi lalu sdr Ervan turun dari mobil dan mencari sopir saksi dan pada saat itu saksi sedang ada dirumah sdr Bani, kemudian karena terjadi keributan antara Sdr Ervan dan sopir saksi lalu saksi datang untuk melerai;

- Bahwa setelah saksi mendatangi Sdr Ervan tersebut saksi malah dicekik leher saksi dan melakukan pemukulan teradap saksi sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali dan tidak lama datang terdakwa dan langsung ikut memukuli saya sebanyak 7 (Tujuh) kali sampai saksi terjatuh dan masih dipukuli oleh terdakwa ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dibagian wajah saksi dan dibagian belakang kepala saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi ARDANI Bin SANUSI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan.;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena sdr Sumadi telah dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun X Desa Raman Aji Kec Raman Utara , Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat saksi Sumadi sedang menggiling janung bersama saksi Ardani dengan menggunakan mobil truk mitshubishi warna kuning kombinasi biru lalu mobil tersebut diparkir dipigir jalan umum Dsn Margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab Lampung Timur lalu sekira pukul 14.40 Wib Sdr Ervan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up membawa kayu bakar dan pada saat lewat disamping mobil saksi kayu yang diangkut tersebut menyenggol spion mobil sdr Sumadi lalu sdr Ervan turun dari mobil dan mencari sopirnya dan pada saat itu Sdr.Sumadi sedang ada dirumah sdr Bani, kemudian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi keributan antara Sdr Ervan dan sopir lalu sdr Sumadi datang untuk melerai;
- Bahwa setelah sdr Sumadi mendatangi Sdr Ervan tersebut sdr Sumadi malah dicekik lehernya dan melakukan pemukulan teradap sdr Sumadi dan tidak lama datang terdakwa dan langsung ikut memukuli sdr Sumadi sampai sdr Sumadi terjatuh dan masih dipukuli oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 helai baju berkerah lengan pendek motif garis-garis bdengan bekas bercak darah- 1 helai celana pendek berwarna hijau lumut dengan bekas bercak darah adalah pakaian yang dipakai oleh sdr Sumadi sewaktu kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi, DEPRI TANTO Bin SUKADI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena sdr Sumadi telah dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian padaRabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun X Desa Raman Aji Kec Raman Utara , Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat saksi Sumadi sedang menggiling janung bersama saksi Ardani dengan menggunakan mobil truk mitshubishi warna kuning kombinasi biru lalu mobil tersebut diparkir dipigir jalan umum Dsn Margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab Lampung Timur lalu sekira pukul 14.40 Wib Sdr Ervan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up membawa kayu bakar dan pada saat lewat disamping mobil saksi kayu yang diangkut tersebut menyenggol spion mobil sdr Sumadi lalu sdr Ervan turun dari mobil dan mencari sopirnya dan pada saat itu Sdr.Sumadi sedang ada dirumah sdr Bani, kemudian karena terjadi keributan antara Sdr Ervan dan sopir lalu sdr Sumadi datang untuk melerai;
- Bahwa setelah sdr Sumadi mendatangi Sdr Ervan tersebut sdr Sumadi malah dicekik lehernya dan melakukan pemukulan teradap sdr Sumadi dan tidak lama datang terdakwa dan langsung ikut memukuli sdr Sumadi sampai sdr Sumadi terjatuh dan masih dipukuli oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 helai baju berkerah lengan pendek motif garis-garis bdengan bekas bercak darah- 1 helai celana pendek berwarna hijau lumut dengan bekas bercak darah adalah pakaian yang dipakai oleh sdr Sumadi sewaktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi JAROT AJI PAGESTU Bin SUWAJI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena sdr Sumadi telah dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun X Desa Raman Aji Kec Raman Utara , Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat saksi Sumadi sedang menggiling janung bersama saksi Ardani dengan menggunakan mobil truk mitshubishi warna kuning kombinasi biru lalu mobil tersebut diparkir dipigir jalan umum Dsn Margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab Lampung Timur lalu sekira pukul 1440 Wib Sdr Ervan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up membawa kayu bakar dan pada saat lewat disamping mobil saksi kayu yang diangkut tersebut menyenggol spion mobil sdr Sumadi lalu sdr Ervan turun dari mobil dan mencari sopirnya dan pada saat itu SdrSumadi sedang ada dirumah sdr Bani, kemudian karena terjadi keributan antara Sdr Ervan dan sopir lalu sdr Sumadi datang untuk melerai;
- Bahwa setelah sdr Sumadi mendatangi Sdr Ervan tersebut sdr Sumadi malah dicekik lehernya dan melakukan pemukulan teradap sdr Sumadi dan tidak lama datang terdakwa dan langsung ikut memukuli sdr Sumadi sampai sdr Sumadi terjatuh dan masih dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 helai baju berkerah lengan pendek motif garis-garis bdengan bekas bercak darah- 1 helai celana pendek berwarna hijau lumut dengan bekas bercak darah adalah pakaian yang dipakai oleh sdr Sumadi sewaktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi PANJI EKA NURHUDA Bin SUNARTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saya berikan;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena sdr Sumadi telah dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun X Desa Raman Aji Kec Raman Utara , Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat saksi Sumadi sedang menggiling janung bersama saksi Ardani dengan menggunakan mobil truk mitshubishi warna kuning kombinasi biru lalu mobil tersebut diparkir dipigir jalan umum Dsn Margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab Lampung Timur lalu sekira pukul 14.40 Wib Sdr Ervan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up membawa kayu bakar dan pada saat lewat disamping mobil saksi kayu yang diangkut tersebut menyenggol spion mobil sdr Sumadi lalu sdr Ervan turun dari mobil dan mencari sopirnya dan pada saat itu Sdr Sumadi sedang ada dirumah sdr Bani, kemudian karena terjadi keributan antara Sdr Ervan dan sopir lalu sdr Sumadi datang untuk melerai;
- Bahwa setelah sdr Sumadi mendatangi Sdr Ervan tersebut sdr Sumadi malah dicekik lehernya dan melakukan pemukulan teradap sdr Sumadi dan tidak lama datang terdakwa dan langsung ikut memukuli sdr Sumadi sampai sdr Sumadi terjatuh dan masih dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 helai baju berkerah lengan pendek motif garis-garis dengan bekas bercak darah- 1 helai celana pendek berwarna hijau lumut dengan bekas bercak darah adalah pakaian yang dipakai oleh sdr Sumadi sewaktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan terdakwa tetap pada keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui apa sebabnya saya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena saya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sumadi
- Bahwa kejadian pada Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Dusun X Margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu ada permasalahan antara sdr Ervan dengan sdr Sumadi yang saya tahu ketika saya diberitahu oleh Sdr Harun yang mengatakan lihat tu abah lagi berantem lalu saya yang pada saat itu berjarak 100 meter lalu mendatangi sdr Sumadi dan melihat mereka sedang cekcok mulut lalu saya berjalan cepat dan menghampiri sdr Sumadi lalu memukul kepala bagian belakang sebanyak satu atau dua kali lalu sdr Sumadi jatuh ketanah lalu saya pukul lagi;
- Bahwa setelah saya melakukan pemukulan tersebut sdr Sumadi dibawa kerumah bani dan tidak lama kemudian sdr Ervan datang kerumah Sdr Bani bersama saya dan pada waktu itu sdr Ervan mengeluarkan senjata api dan melakukan pengancaman terhadap sdr Sumati dan saya hanya diam saja;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan telah meminta maaf kepada korban dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju berkerah lengan pendek motif garis-garis dengan bekas bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau lumut dengan bekas bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apa sebabnya terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban atas nama Sumadi Bin Darni;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 september 2019 sekira jam 14.40 wib setidaknya-tidaknya pada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Raman

Aji Dsn X Margorejo Kec. Raman Aji Kab Lampung Timur ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan sdr. ERVAN turun dari mobil dan mendatangi supir mobil Truck yang bernama IWAN setelah itu sdr. ERVAN marah-marah dan tidak terima karena kayu yang dibawanya menenggol spion mobil Truck kemudian saksi SUMADI mendatangi sdr. ERVAN dan saksi IWAN dengan tujuan untuk meleraikan keributan tersebut dan saksi SUMADI berkata “Ya sudah kalau mobilnya tidak apa-apa jangan dibikin ribut” selanjutnya sdr. ERVAN menjawab “kamu mau belain sopir itu (saksi IWAN)” kemudian sdr. ERVAN langsung mencekik leher saksi SUMADI dari arah depan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan sdr. ERVAN memukul wajah dan mulut saksi SUMADI sampai 8 (Delapan) kali secara berulang menggunakan tangan kanan namun saksi SUMADI sempat melawan kemudian datang terdakwa membantu sdr ERVAN memukuli saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 7 (Tujuh) kali hingga saksi SUMADI terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 29/573/200-01/RSUD/XI/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh dokter Made dengan kesimpulan dari pemeriksaan yang telah dilakukan, Luka diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tergolong luka ringan yang tidak menimbulkan hambatan aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah tuduhan Penuntut Umum terbukti pada perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Adapun uraian dari Dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ataupun setiap orang ini menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang bekwaam, yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan ia juga adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadirkan seorang laki-laki bernama Dedi Saputra Als endut Bin Zainal Ulfawari sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Setelah Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas Terdakwa diawal persidangan dengan cara mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Hakim menemukan kenyataan bahwa identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan, Terdakwa Dedi Saputra Als endut Bin Zainal Ulfawari adalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan juga Terdakwa mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

Bahwa berawal berawal pada hari Rabu tanggal 11 september 2019 sekira jam 14.40 wib ketika Sdr. ERVAN melewati jalan umum Dsn X margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab. Lampung Timur dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang Pickup Dengan Nomor Polisi Lupa warna biru dan membawa muatan kayu bakar kemudian kayu yang dibawa oleh sdr. ERVAN menyenggol mengenai spion bagian sebelah kanan mobil Truck Mitsubishi warna Kuning kombinasi warna biru milik saksi SUMADI yang sedang terparkir dipinggir jalan umum Dsn X margorejo Desa Raman Aji Kec Raman Utara Kab. Lampung Timur Kemudian sdr. ERVAN turun dari mobil dan mendatangi supir mobil Truck yang bernama IWAN setelah itu sdr. ERVAN marah-marah dan tidak terima karena kayu yang dibawanya menyenggol spion mobil Truck kemudian saksi SUMADI mendatangi sdr. ERVAN dan saksi IWAN dengan tujuan untuk meleraikan keributan tersebut dan saksi SUMADI berkata "Ya sudah kalau mobilnya tidak apa-apa jangan dibikin ribut" selanjutnya sdr. ERVAN menjawab " kamu mau belain sopir itu (saksi IWAN)" kemudian sdr. ERVAN langsung mencekik leher saksi SUMADI dari arah depan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan sdr. ERVAN memukul wajah dan mulut saksi SUMADI sampai 8 (Delapan) kali secara berulang menggunakan tangan kanan namun saksi SUMADI sempat melawan kemudian datang terdakwa membantu sdr ERVAN memukuli saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 7 (Tujuh) kali hingga saksi SUMADI terjatuh dan setelah terjatuh terdakwa masih memukuli saksi SUMADI dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi ARDANI hendak menolong saksi SUMADI akan tetapi sdr. ERVAN mencekik leher saksi ARDANI menggunakan tangannya kemudian datang sdr. SOLAR dan saksi HARUN untuk meleraikan pemukulan tersebut dengan cara menarik terdakwa akan tetapi sdr. ERVAN masih memukuli saksi SUMADI kemudian saksi SUMADI berlari ke

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah sdr. BANI dan dikejar oleh sdr ERVAN selanjutnya sdr. ERVAN menendang ke arah kepala saksi SUMADI menggunakan kaki sebelah kiri namun saksi SUMADI menghindar dan mengenai tembok rumah sdr. BANI kemudian sdr. ERVAN ditarik oleh sdr. HARUN dengan tujuan untuk meleraikan selanjutnya sekira jam 15.15 wib Sdr. ERVAN pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik sdr. SOLAR dimana kunci kontaknya tergantung di motor dan 15 (lima belas) menit kemudian sdr. ERVAN kembali dan masuk kedalam rumah sdr. BANI yang mana pada saat itu saksi SUMADI masih berada di rumah sdr. BANI kemudian sdr. ERVAN menarik baju depan saksi SUMADI dan memperlihatkan senjata menyerupai senjata api dan senjata tajam jenis badik yang diselipkan di celana yang dikenakannya dan menemui saksi SUMADI sambil berkata "Kamu mau pilih mana (Senpi atau badik)" kemudian sdr. ERVAN menarik Senjata menyerupai senjata api warna hitam yang diselipkan dipinggang kanan depan dan ditodongkan ke arah bagian perut saksi SUMADI Selain ditodongkan senjata menyerupai senjata api tersebut ditarik pelatuknya dan mengancam saksi SUMADI bahwa sdr. ERVAN akan membakar rumah saksi SUMADI jika melapor Ke pihak kepolisian kemudian sdr. ERVAN Pergi meninggalkan saksi SUMADI dengan menggunakan mobil Toyota kijang pickup warna biri, Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim memandang unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju berkerah lengan pendek motif garis-garis dengan bekas bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau lumut dengan bekas bercak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik saksi SUMADI BIN DARNI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SUMADI BIN DARNI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra Als Endut Bin Zainal Ulfawari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan", sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Saputra Als Endut Bin Zainal Ulfawari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 3 (Tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju berkerah lengan pendek motif garis-garis dengan bekas bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau lumut dengan bekas bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi SUMADI BIN DARNI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eko Budianto, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh Ana Marlina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budianto.